

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Indonesia Negara Hukum”. Hal demikian berimplikasi pada harus terpenuhinya unsur *the Rule Of Law* setidaknya harus memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu : tegaknya supremasi hukum-*supremacy of law*, persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*due process of law*). Supremasi hukum berarti warga Negara diatur oleh hukum dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum.¹

Penegakan hukum salah satunya adalah penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru, ia lahir berbarengan dengan lahirnya manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, disanalah awal mula terjadinya korupsi. Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai inovasi dalam modus operandinya, korupsi masuk kedalam daftar *extraordinary crime*. Di berbagai forum internasional, korupsi dimasukkan

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2007. hlm. 1

sebagai salah satu bentuk dari *crime as bussiness, economic crimes, white collar crime, official crime* atau sebagai salah satu bentuk *dari abuse of power*.² Sebagai tindak pidana luar biasa, korupsi adalah suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.³ Dampak yang ditimbulkannya tidak sesederhana dan sesingkat kata korupsi itu sendiri.

Muladi dalam Seminar Pemberantasan Korupsi pada tahun 2005 dengan makalah yang berjudul “Tinjauan Juridis Pemberantasan Korupsi” mengatakan Tindak pidana korupsi tidak boleh dilihat secara konservatif sebagai perbuatan seseorang atau korporasi baik *by need* maupun *by greed*, tetapi harus dilihat sebagai *extraordinary crime* karena cenderung berdampak sangat luas, ”yaitu:⁴

1. Merendahkan martabat bangsa di forum internasional;
2. Menurunkan kepercayaan investor;
3. Meluas di segala sektor pemerintahan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), baik di pusat maupun di daerah serta terjadi pula pada swasta;
4. Bersifat transnasional dan bukan lagi masalah negara pernegara;
5. Merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan;
6. Merusak moral bangsa;
7. Mengkhianati agenda reformasi;
8. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;

² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010) hlm. 143

³ Harum Pudjiarto, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994), hlm. 18.

⁴ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 176.

9. Mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan;
10. Menodai supremasi hukum;
11. Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain seperti money laundering;
12. Bersifat terorganisasi;
13. Melanggar hak asasi manusia karena berada disektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil;
14. Dilakukan dalam segala cuaca, termasuk saat negara dalam keadaan krisis dan bencana alam.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptie* atau *corruptus*. Kata *corruptive* berasal dari kata Latin yang tua yaitu *corrumpere*.⁵ Kata-kata tersebut kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti bahasa Inggris yaitu *corruption*, “corrupt”, bahasa Perancis yaitu *corruption*, bahasa Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*).⁶ Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan *corruption* artinya penyuapan, *corrumpere* artinya merusak yang secara luas diartikan yaitu gejala para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan kewenangan sehingga terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.⁷ Pengertian korupsi secara harfiah adalah:⁸

⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Prkatik, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 7

⁶ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1984, hlm.9

⁷ Ensiklopedia Indonesia, Jilid 4, (Jakarta: *Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project*, 1983), hlm. 1876

⁸ Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm. 78-79

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak normal, kebejatan, dan ketidakjujuran;
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya;
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, misalnya: perbuatan yang jahat dan tercela atau kejahatan moral; penyuapan dan bentuk ketidakjujuran; sesuatu yang dikorup seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; pengaruh-pengaruh yang korup.

Korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Sejauh ini jarang sekali di temukan penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi misalnya, penyuapan (baik memberi maupun menerima) oleh pejabat pemerintahan baik lokal maupun asing dan perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, pemerasan pengelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legeslatif, dan lain-lain, biasanya bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.⁹

⁹ <http://accountability.humanitarianforumindonesia.org/Link>, *peluang korupsi dalam proses pengadaan beras miskin*, Dikutip dan disarikan dari Buku panduan *Mencegah korupsi dalam pengadaan Beras miskin Publik*, TII, 2016, di akses pada tanggal 10 Agustus 2019

Pencampuradukan tindak pidana korupsi tersebut juga sering terjadi antara pungli atau pemerasan dengan suap dan gratifikasi. Jaksa Agung Prasetyo mengatakan pungutan liar (pungli) dan suap merupakan dua hal berbeda. Ia menyebutkan, pungli itu adalah sepihak, biasanya para petugas atau penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan meminta sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya. Karena itu, orang terpaksa memberikan karena kalau tidak diberikan uangnya tidak terlayani keperluannya. “Sehingga di sini tentunya, mereka ini yang diminta pungli tidak perlu takut untuk melaporkan karena mereka cenderung menjadi korban,” Lain halnya dengan suap, kalau suap dua pihak saling bekerja sama dan berkonspirasi, ada yang memberi dan ada yang menerima untuk tujuan tertentu. Karenanya, pungli hanya yang menerima dan meminta uang serta memeras,¹⁰

Mengenai konstruksi hukumnya, pungli ini terkait dengan UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), khususnya Pasal 12 huruf e. Pasal itu berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun

¹⁰ <http://m.hukumonline.com> di akses pada tanggal 11 Agustus 2019

Salah satu bentuk keadilan yang sama didepan hukum adalah penjatuhan pidana yang berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin pada setiap warga negara Republik Indonesia untuk mempunyai hak hidup dan mempertahankan kehidupannya dan apabila terjadi pelanggaran hak ini maka ada sanksi yang harus diterima sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Seperti contoh kasus suap menyuap di daerah Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh Bupati dan Sekretaris Dinas PUPR. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Cirebon yang diduga menerima suap terkait jual beli jabatan senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sekretaris Dinas PUPR bernama Gatot Rachmanto. Uang diberikan terkait promosi Gatot menjadi Sekretaris Dinas. Menarik bagi penulis untuk membahasnya lebih lanjut adalah berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sekretaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto sebagaimana putusan No.119/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Bdg. Dalam putusan tersebut Gatot Rachmanto dinyatakan bersalah melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dijatuhi pidana penjara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk studi kasus yang berjudul **“VONIS HAKIM DALAM PERKARA NO.119/PID.SUS-TPK/2018/PN BDG TERTANGGAL 14 DESEMBER 2018”** sebagai tugas akhir dari penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.